

TINDAKAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN YANG MENYEBABKAN TRAUMA PSIKOLOGIS BAGI KORBAN

MUHAMMAD ROFIQ ADHITYA

ABSTRAK

Tindakan aborsi akibat pemerkosaan adalah proses pengakhiran kehamilan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang hamil sebagai hasil dari pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang tidak disetujui dan memaksa, dan ketika menyebabkan kehamilan, korban pemerkosaan seringkali dihadapkan pada keputusan sulit mengenai keberlanjutan kehamilan.

Aborsi dalam konteks pemerkosaan dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk tindakan medis atau prosedur bedah, tergantung pada kebijakan hukum dan persyaratan medis di suatu wilayah. Beberapa negara mengakui hak korban pemerkosaan untuk mengakses aborsi dengan lebih mudah dan mungkin memberikan pengecualian atau persyaratan yang lebih longgar untuk mereka.

Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Trauma psikologis yang diakibatkan oleh pemerkosaan dapat sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kekerasan fisik, ancaman, rasa takut, dan kehilangan kendali atas tubuh.

Kata Kunci : Aborsi pemerkosaan, Trauma psikologis pemerkosaan, Dampak psikologis aborsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrument hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Aborsi sebagai pembunuhan bayi, tidak bisa disangkal bahwa menggugurkan kandungan adalah suatu cara membunuh mengenai kehidupan manusia. Tidak perlu kita pakai macam-macam untuk menyembunyikan kenyataan itu. Dengan beberapa sebab khusus, membunuh suatu larangan mutlak. Kadang-kadang timbul keadaan eksepsional dimana membunuh dapat dibenarkan. Tidak begitu mengherankan bahwa hal itu bisa terjadi juga dalam konteks kehamilan.

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang benar terjadi dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan seperti suami istri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga terjadi akibat perkosaan.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa aborsi akibat pemerkosaan terjadi?
2. Bagaimanakah Trauma psikologis bagi korban?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab dari aborsi akibat pemerkosaan yang terjadi.
2. Untuk mengetahui trauma psikologis yang dialami oleh korban

PEMBAHASAN

Aborsi merupakan perbuatan perbuat jinayah, yang berkaitan dengan kehidupan janin. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengguguran spontan (spontaneous aborsi) dan pengguguran buatan atau disengaja (aborsi provocatus), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan. Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana hanya aborsi provocatus riminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana. Pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya. yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.

Dampak Pemerkosaan secara Psikologis

- a) Menyalahkan diri sendiri. Korban pemerkosaan mungkin untuk merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri yang dialaminya.
- b) Gangguan Mental Korban pemerkosaan berisiko tinggi mengalami beberapa gangguan mental, contohnya Depresi, dan gangguan cemas.
- c) Keinginan Membunuh Diri Merupakan salah satu dampak psikologis paling fatal yang bisa dialami korban pemerkosaan. Faktor utama yang kerap memicu tindakan ini karena korban telah mengalami depresi.

Dampak Pemerkosaan Secara Fisik

a) Penyakit menular seksual
Seperti klamidia, herpes, HIV, dan hepatitis bisa saja dialami oleh korban pemerkosaan. Oleh karena itu, penting bagi para korban pemerkosaan untuk segera mendapatkan pertolongan medis dari dokter setelah pemerkosaan terjadi, agar penyakit ini bisa dideteksi dan diobati sedini mungkin.

b) Kehamilan yang tidak diinginkan
Korban pemerkosaan mungkin untuk hamil jika pemerkosaan terjadi saat korban sedang dalam masa subur dan pemerkosa mengalami ejakulasi di dalam vagina.

Dampak Psikologis Sosial Pemerkosaan

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. Sementara itu, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis (Hayati, 2000). Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban 34 perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan antara pelaku dengan korban.

Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 1. Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 :

- a. Kesehatan adalah Keadaan Sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

- untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- b. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 - c. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.⁴⁸ 2. Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 :
Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pengaturan Aborsi Kehamilan Akibat Pemerkosaan Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Aborsi selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah suatu tindak pidana, namun dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada sebagian kasus tertentu terdapat pengecualian. Dalam KUHP aborsi itu dilarang sama sekali seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 299, 346 sampai

pada Pasal 349, dimana ditegaskan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disitu dikatakan terdapat pengecualian khususnya pada Pasal 75 ayat 2 dimana, aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi kedaruratan medis dan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Maraknya tindakan kekerasan saat ini menjadi suatu perhatian tersendiri bagi kaum feminis dan juga masyarakat luas. Perhatian ini muncul dikarenakan selain dari memandang pada penegakan keadilan dengan menghukum pelaku, tetapi juga diperlukan pengaturan terhadap korban kekerasan seksual terutama bagi korban yang mengandung anak dari pelaku perkosaan akibat terjadinya perkosaan tersebut. Menanggapi permasalahan perkosaan, hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai jerat pidana bagi pelaku kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Walaupun sudah ada pengaturannya tapi keseluruhan pengaturannya memang belum memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pelarangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga untuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Merujuk juga pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ditambah lagi, tindakan aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berisiko fatal diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker bahkan kematian. Pada praktiknya, permasalahan mengenai efektivitas hukum pada tindak aborsi terutama bagi korban perkosaan masih memunculkan pro dan kontra. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada perbandingan antara kepentingan mengenai eksistensi janin untuk lahir dan kepentingan korban yang tidak menginginkan keberadaan janin tersebut. Bagi korban tentunya akan merasa tidak adil karena korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan sosial menghadapi tindakan perkosaan tersebut. Ditambah lagi, kehamilan akibat perkosaan dapat memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Atas pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi korban tindak pidana perkosaan, muncul indikasi-indikasi yang memberikan alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi.

1. Hal ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) yang menyatakan bahwa: "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi ini tentunya harus diikuti dengan syarat-syarat lainnya terutama dalam hal pelaksanaannya, baik yang diatur dalam UU Kesehatan maupun peraturan lainnya.

Kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan tentang menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (welfare state). Hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkorelasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial (social policy). Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Pasal 28A-J telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM), yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁵⁸ Manusia bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada kehendak dan kemauan orang lain.

Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sudah ada Undang-Undang terlebih dahulu yang mengatur tentang pembolehan melakukan aborsi akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan itu merupakan suatu tindakan kriminal yaitu perkosaan, yang menyebabkan adanya korban perkosaan. Korban perkosaan yang tidak mendapatkan penanganan semestinya setelah mengalami perkosaan, biasanya akan menderita efek samping yang cukup menakutkan, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi korban perkosaan yang hamil ini lebih parah dibanding korban perkosaan yang tidak hamil, karena pada korban perkosaan yang hamil ia akan

mendapat dua beban derita yang sama beratnya. Pertama beban ia wanita itu sudah diperkosa dan kedua ia harus menanggung beban dengan sendirinya yaitu merawat anak yang dilahirkan tanpa seorang ayah karena pelaku tidak bertanggungjawab. Kondisi inilah yang biasanya memicu korban perkosaan untuk melakukan abortus provocatus atas kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua korban perkosaan yang hamil berniat untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga korban perkosaan yang ingin meneruskan kehamilannya, melahirkan dan merawat anak hasil perkosaan tersebut karena ia menganggap bahwa si anak tidak berdosa sama sekali dan tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya. Karena orang tua tersebut beranggapan bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah takdir yang harus dijalani dengan tabah. Mentalnya yang kuat mampu mengalahkan pertimbangan pertimbangan irasional yang seringkali dijumpai pada korban perkosaan yang mengalami trauma dan depresi berat. Tipe korban seperti ini dapat dijumpai pada para korban perkosaan oleh oknum-oknum militer di DOM (Daerah Operasi Militer). Perlindungan dan pelayanan terhadap korban perkosaan tersebut juga dilakukan, jika si korban menuruti jalur hukum dan norma-norma dimasyarakat. Korban perkosaan akan mendapat tekanan tambahan jika harus membesarkan anak hasil perkosaan dan mendapat pandangan negatif masyarakat. Untuk kasus ini, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Reproduksi memberikan hak kesehatan bagi perempuan korban perkosaan agar ia dapat memilih untuk menggugurkan kandungannya. Hukum aborsi akibat perkosaan berbeda dengan hukum aborsi akibat perzinahan, aborsi akibat perzinahan dipandang oleh fiqh kontemporer sebagai tindak kriminal yang berkaitan erat dengan moralitas sosial (jarimah ijtima'iyah). Pengecualian hanya berlaku jika si perempuan diancam dibunuh jika tidak melakukan aborsi. Dalam kasus seperti ini aborsi diperbolehkan karena untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa si ibu. Hukum aborsi akibat perkosaan berbeda

dengan hukum aborsi akibat perzinahan, aborsi akibat perzinahan dipandang oleh fiqh kontemporer sebagai tindak kriminal yang berkaitan erat dengan moralitas sosial (jarimah ijtima'iyah). Pengecualian hanya berlaku jika si perempuan diancam dibunuh jika tidak melakukan aborsi. Dalam kasus seperti ini aborsi diperbolehkan karena untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa si ibu.

KESIMPULAN

1. Dengan adanya aborsi akibat pemerkosaan yang terjadi maka aborsi bukan lagi hal yang rahasia terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja yang mengalami pergaulan bebas seperti hubungan suami istri tanpa merasakan malu dan takut ketahuan sehingga terjadi aborsi atau menggugurkan kandungan dari korban.
2. Dengan terjadi aborsi maka akan timbul trauma psikologis bagi korban berupa depresi berat yang dampak sosialnya berkaitan dengan status anak yang dilahirkan serta rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan penyakit lainnya.

SARAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan penyelesaian aborsi dalam pergaulan yang sehat dan dinamis sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Proses mediasi dalam penyelesaian masalah aborsi pemerkosaan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 perlu ditindak lanjuti dengan peraturan dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada. Bergaullah dengan baik, tanpa kebebasan karena hidup yang bebas dan tidak terarah akan 54 mendampakkan keburukan dalam hidup seseorang, khususnya kaum wanita yang ada di Indonesia.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi pembahasan mengenai tindakan aborsi pemerkosaan yang menyebabkan psikologis bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Anees Munawir, Islam dan Masa Depan Biologis Manusia, Bandung: Mizan 1991.

Alodokter, Beban Psikologis Dan Kesehatan Korban Pemerkosaan.

Arif Gosita, Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Pemerkosaan.

Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Charisdiono. M. Achadiat, 2007, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran, Buku Kedokteran, Jakarta.

Damang, Solusi Hukum Legalisasi Aborsi Karena Pemerkosaan, 2014.

Dina Rosiana Putri Ariendara, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

Iman Agustin, "Alasan Penghapus pidana bagi pelaku Aborsi Menurut Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009", Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014.

Kandung. Alasan Pemerintah Legalkan Aborsi dan Alasan KPAI menolak PP Pelegalan Aborsi Dan MUI Kaget. 2014

Maria Ulfah Anshor, 2006, Fikih Aborsi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Masfjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 1997.

Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.